

## Perubahan UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air dalam UU Ciptaker

Pasal-pasal yang terkait dan relevan	Penyesuaian dalam UU Cipta Kerja	
UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air		
	Pasal 53 (halaman 304—315 352 – 364)	Catatan
Bagian Kedua Hak Rakyat Atas Air		
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.</p> <p>(2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan pokok sehari hari;</li> <li>b. pertanian rakyat; dan</li> <li>c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.</p> <p>(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan</li> <li>b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya</li> </ol> <p>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai</p>	<p>Pasal 8 (Halaman 352)</p> <p>(1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.</p> <p>(2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebutuhan pokok sehari hari;</li> <li>b. pertanian rakyat; dan</li> <li>c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal ketersediaan Air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.</p> <p>(4) Dalam hal ketersediaan Air mencukupi, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan Sumber Daya Air guna memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan</li> <li>b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha.</li> </ol> <p>(5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang</p>	<p>Pada Pasal 8 perubahan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ayat (4) butir b</b> dengan mengubah kalimat “yang telah ditetapkan izinnya” menjadi “yang telah ditetapkan Perizinan Berusaha”</li> <li>- <b>ayat (5)</b> dengan menambahkan kewenangan “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>- <b>ayat (6)</b>, penambahan sama seperti pada ayat (5)</li> </ul>

<p>sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).</p> <p>(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.</p> <p>(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b> menetapkan urutan prioritas pemenuhan Air pada Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).</p> <p>(6) Dalam menetapkan prioritas pemenuhan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah <b>sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b> terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.</p> <p>(7) Hak rakyat atas Air bukan merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta untuk memenuhi kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p><b>BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG</b></p>		
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa</p>	<p>Pasal 9 (Hal 354)</p> <p>(1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah <b>sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b> diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah <b>sesuai dengan norma,</b></p>	<p>Pada Pasal 9 perubahan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ayat (1)</b> dengan menambahkan kewenangan “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</li> </ul>

<p>dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>- <b>ayat (2)</b>, penambahan sama seperti pada ayat (1)</p>
<p>Pasal 12</p> <p>Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>Pasal 12 (Halaman 354)</p> <p>Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pada Pasal 12 perubahan pada menambahkan kewenangan “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</p>
<p>Pasal 17</p> <p>Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;</li> <li>mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;</li> <li>ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan</li> <li>membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.</li> </ol>	<p>Pasal 17 (Halaman 355)</p> <p>Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;</li> <li>mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;</li> <li>ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan</li> <li>membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa.</li> </ol>	<p>Pada Pasal 17 perubahan pada menambahkan kalimat “sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</p>
<p>Pasal 19</p> <p>(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 19 (Halaman 355)</p> <p>(1) Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pada <b>Pasal 19</b> ada perubahan pada:</p>

<p>dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:</p> <p>(2) menetapkan kebijakan;</p> <p>(3) menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>(4) menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>(5) menetapkan kawasan lindung Sumber Air;</p> <p>(6) menetapkan izin;</p> <p>(7) membentuk wadah koordinasi;</p> <p>(8) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>(9) membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan</p> <p>(10) menetapkan nilai satuan BJPSDA.</p> <p>(4) Badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;</p> <p>b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;</p> <p>c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;</p> <p>d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;</p>	<p>dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(3) Sebagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:</p> <p>a. menetapkan kebijakan;</p> <p>b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;</p> <p>d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;</p> <p>e. menerbitkan <b>Perizinan Berusaha atau Persetujuan</b>;</p> <p>f. membentuk wadah koordinasi;</p> <p>g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;</p> <p>h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan</p> <p>i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.</p> <p><b>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p>- <b>ayat (3) butir e:</b> kata “izin” diganti dengan “Perizinan Berusaha atau Persetujuan”</p> <p>- <b>ayat (4)</b> diganti dengan penerbitan PP. Bahwa badan pengelola SDA (ayat 2) akan diatur dalam PP. Badan pengelola tersebut mungkin juga termasuk BUMD Air Minum (badan usaha milik daerah) dan PP yang baru mungkin akan merevisi/mengganti PP 121/2015 tentang perusahaan SDA dan PP 122/2015 tentang SPAM?</p>
---	--	---

<p>e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan</p> <p>f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.</p> <p>(5) Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.</p>		
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;</li> <li>memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan</li> <li>mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> </ol>	<p>Pasal 40 (Halaman 356)</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.</p> <p>(3) Setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri berdasarkan <b>Persetujuan atau Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria;</li> <li>memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal; dan</li> </ol>	<p>Pada <b>Pasal 40</b> ada penambahan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ayat (3)</b> dengan kalimat “Persetujuan atau Perizinan Berusaha” dan “berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah”</li> <li>- <b>ayat (5)</b> dengan kalimat “Persetujuan dan Perizinan Berusaha”</li> <li>- <b>ayat 6)</b> dengan kalimat yang sama dengan ayat (5)</li> </ul>

<p>(5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kewajiban memperoleh <b>Persetujuan atau Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>Persetujuan atau Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;</li> <li>pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan</li> <li>pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.</li> </ol> <p>(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 43 (Halaman 357)</p> <p>(1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;</li> <li>pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi; dan</li> <li>pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.</li> </ol> <p>(2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pada Pasal 43 ada penambahan pada <b>ayat (4)</b> dengan kalimat “berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</p>



<p>Pasal 44</p> <p>(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan berdasarkan izin.</p> <p>(2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>(3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.</p>	<p>Pasal 44 (Halaman 358)</p> <p>(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan bukan usaha dilakukan <b>setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air.</b></p> <p>(2) <b>Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>(3) <b>Perizinan Berusaha atau persetujuan</b> penggunaan Sumber Daya Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(4) Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, baik sebagian maupun seluruhnya.</p>	<p>Pada Pasal 44 ada penambahan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ayat (1)</b> dengan kalimat “setelah memenuhi Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan sumber daya air”</li> <li>- <b>ayat (2)</b> dengan kalimat “Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air”</li> <li>- <b>ayat (3)</b> dengan kalimat “berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</li> </ul>
<p>Pasal 45</p> <p>Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:</p> <p>a. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau</li> <li>2) penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar.</li> </ol> <p>b. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau</li> </ol>	<p>Pasal 45 (Halaman 359)</p> <p>(6) <b>Persetujuan</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:</p> <p>a. <b>persetujuan</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau</li> <li>2. penggunaannya diajukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar.</li> </ol> <p>b. <b>persetujuan</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:</p>	<p>Pada Pasal 45 ada penggantian kata “izin” menjadi “persetujuan pada <b>ayat (6)</b> dan pada <b>butir a, b dan c.</b></p>

<p>2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.</p> <p>c. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.</p>	<p>1. cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau</p> <p>2. penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.</p> <p>c. <b>persetujuan</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.</p>	
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:</p> <p>a. Sumber Daya Air sebagai media;</p> <p>b. Air dan Daya Air sebagai materi;</p> <p>b. Sumber Air sebagai media; dan/atau</p> <p>c. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.</p> <p>(2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.</p> <p>(3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:</p> <p>a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;</p> <p>c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;</p> <p>d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <p>e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;</p> <p>f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan</p>	<p>Pasal 49 (Halaman 360)</p> <p>(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:</p> <p>a. Sumber Daya Air sebagai media;</p> <p>b. Air dan Daya Air sebagai materi;</p> <p>c. Sumber Air sebagai media; dan/atau</p> <p>d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.</p> <p><b>(2)</b> Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(3) Pemberian <b>Perizinan Berusaha</b> dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:</p> <p>a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah yang besar;</p> <p>b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;</p> <p>c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;</p> <p>d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum;</p> <p>e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;</p>	<p>Pada Pasal 49 ada penggantian kata “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” pada <b>ayat-ayat (2), (3), (4) dan (5)</b></p>



<p>g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perorangan.</p> <p>(4) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;</li> <li>ruas tertentu pada Sumber Air; atau</li> <li>bagian tertentu dari Sumber Air.</li> </ol> <p>(5) Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha milik negara;</li> <li>badan usaha milik daerah;</li> <li>badan usaha milik desa;</li> <li>koperasi;</li> <li>badan usaha swasta; atau</li> <li>perorangan</li> </ol>	<p>f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan</p> <p>g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.</p> <p>(4) <b>Perizinan Berusaha</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;</li> <li>ruas tertentu pada Sumber Air; atau</li> <li>bagian tertentu dari Sumber Air.</li> </ol> <p>(5) <b>Perizinan Berusaha</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha milik negara;</li> <li>badan usaha milik daerah;</li> <li>badan usaha milik desa;</li> <li>koperasi;</li> <li>badan usaha swasta; atau</li> <li>perorangan.</li> </ol>	
<p>Pasal 50</p> <p>Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.</p>	<p>Pasal 50 (362)</p> <p><b>Perizinan Berusaha</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.</p>	<p>Pada Pasal 50 ada penggantian kata “izin” menjadi “Perizinan Berusaha”</p>
<p>Pasal 51</p> <p>Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi</p>	<p>Pasal 51 (Halaman 362)</p> <p>(1) <b>Perizinan Berusaha</b> penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta</p>	<p>Pada Pasal 51 ada penggantian kata “izin” menjadi “Perizinan Berusaha” pada <b>ayat (1)</b></p>

<p>syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;</li> <li>memenuhi persyaratan teknis administratif;</li> <li>mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan</li> <li>memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;</li> <li>memenuhi persyaratan teknis administratif;</li> <li>mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan</li> <li>memenuhi kewajiban biaya Konservasi Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam BJPSDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dan tambahan ayat baru (<b>ayat 2</b>) bahwa Perizinan Berusaha (ayat 1) akan diatur dengan PP. Penerbitan PP baru ini kemungkinan akan berdampak pada peraturan perundangan yang ada tentang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air minum.</p>
<p>Pasal 52</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.</p> <p>Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.</p> <p>Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat berdasarkan</p>	<p>Pasal 52 (Halaman 363)</p> <p>Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang, kecuali untuk tujuan kemanusiaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.</li> <li>Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.</li> <li>Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</li> </ol>	<p>Pada pasal 52 ada penambahan kalimat pada <b>ayat (4)</b> sebagai berikut: “berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</p>

<p>rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 56</p> <p>(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 56 (Halaman 363)</p> <p>(1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air <b>berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pada Pasal 56 ada penambahan pada <b>ayat (1)</b> dengan kalimat: “berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”</p>
<p>Pasal 70</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);</p> <p>b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau</p> <p>c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)</p>	<p>Pasal 70 (Halaman 364)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);</p> <p>b. menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan <b>Perizinan Berusaha</b> atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; atau</p> <p>c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, <b>-----</b></p>	<p>Pada Pasal 70 <b>ayat (1) butir a dan b</b> ada penggantian kata “izin” dengan “Perizinan Berusaha”</p> <p>Pada <b>ayat (1) butir c</b> ada penghilangan kata “ayat (2)”</p>

<p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	
<p>Pasal 73 Setiap Orang yang karena kelalaiannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); atau</li> <li>b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)</li> </ol> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 73 (Halaman 364) Setiap Orang yang karena kelalaiannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) <b>dan ayat (4)</b>; atau</li> <li>b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),</li> </ol> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pada Pasal 73 <b>butir a</b> ditambahkan “dan ayat (4)”</p>